



Eksplorasi Implementasi *Good Governance* dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Patemon Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Muhammad Hanip^{1*}, Adil Kristianto², Meynisa Aulia Khoirurizka³, Destha Bunga Nanda⁴, Adelia Kusumaningrum⁵, Prillinaya Yudhistira⁶, Oryza Ardhiarisca⁷

¹⁻⁷Politeknik Negeri Jember, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammaddhaniff17@gmail.com

Abstract. *Good governance is the key to successful village development in achieving community welfare. This study examines the implementation of good governance principles in development planning of Patemon Village, Pakusari District, Jember Regency, focusing on accountability, transparency, and community participation. Using a descriptive qualitative approach, this study collected data through in-depth interviews with the Village Secretary and active community members. Data analysis employed Miles and Huberman technique. The results reveal that Patemon Village has implemented good governance mechanisms in a structured manner, yet faces significant challenges. Accountability operates through routine reporting to the Inspectorate, but accessibility to detailed information for the community remains limited. Transparency is manifested through village deliberations and budget banners, but the information is general with limited reach. Community participation is conducted through tiered deliberations, but remains unequal with priority misalignments due to budget constraints. This study recommends developing a more accessible reporting system, optimizing information technology for transparency, strengthening inclusive participation mechanisms, enhancing village officials' capacity, and implementing impact-oriented supervision to strengthen effective and participatory village governance.*

Keywords: *Accountability; Community Participation; Good Governance; Transparency; Village Development Planning*

Abstrak. *Good governance* menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali data melalui wawancara mendalam dengan Sekretaris Desa dan masyarakat aktif. Analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desa Patemon telah menerapkan mekanisme *good governance* secara terstruktur, namun menghadapi tantangan signifikan. Akuntabilitas berjalan melalui pelaporan rutin ke Inspektorat, namun aksesibilitas informasi detail bagi masyarakat masih terbatas. Transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa dan banner anggaran, namun informasinya bersifat umum dengan jangkauan terbatas. Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui musyawarah berjenjang, namun belum merata dan terdapat ketidaksesuaian prioritas akibat keterbatasan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pelaporan yang lebih aksesibel, optimalisasi teknologi informasi untuk transparansi, penguatan mekanisme partisipasi secara menyeluruh, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pengawasan berorientasi dampak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan partisipatif.

Kata kunci: Akuntabilitas; *Good Governance*; Partisipasi Masyarakat; Perencanaan Pembangunan Desa; Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan peran strategis karena menjadi titik awal peningkatan kesejahteraan warga serta pemerataan manfaat pembangunan di tingkat nasional. Sebagai pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, desa menjadi ruang pertama di mana kebutuhan publik muncul dan ditangani (Ali & Saputra, 2020). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan potensi lokal, karakter sosial, serta nilai

budaya yang hidup di tingkat desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kearifan setempat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan prinsip yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik (Gustiani & Hertanto, 2024). Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, ada tiga prinsip yang harus diperhatikan yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat (Pebrianti, 2021). Akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan dan kegiatan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Sari & Widyawati, 2021). Transparansi menjamin keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat mengetahui arah penggunaan anggaran dan prioritas program desa (Ricky & Rahimallah, 2022). Sementara partisipasi memastikan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam forum perencanaan seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), agar hasil pembangunan mencerminkan aspirasi warga (Bidjuni et al., 2025).

Pentingnya penerapan ketiga prinsip tersebut telah menjadi fokus dalam berbagai studi sebelumnya. Falevi & Wawanudin (2024) di Desa Gempol Sari, Kabupaten Tangerang menemukan bahwa pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Andrianita et al. (2023) di Desa Jayanti yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa belum optimal, terutama dalam aspek akuntabilitas pelaporan keuangan. Selanjutnya, Ginting et al. (2024) dalam penelitiannya di Desa Kandui mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, aksesibilitas informasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian Pebrianti (2021) memberikan pandangan lain dengan menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, Iznillah et al. (2018) dalam studinya di Kecamatan Bengkalis mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih lemah akibat kurangnya pemahaman aparat desa dan minimnya pengawasan.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa meskipun penerapan *good governance* telah banyak diteliti, sebagian besar penelitian lebih fokus pada pengelolaan keuangan atau dana desa secara khusus. Penelitian yang secara komprehensif ketiga prinsip *good governance* dalam konteks proses perencanaan pembangunan desa masih terbatas, terutama di wilayah

Kabupaten Jember, khususnya di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari. Namun dalam praktiknya, penerapan ketiga prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2023) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di beberapa wilayah Indonesia masih rendah, terutama karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan akses informasi. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan informasi dari perangkat desa, pelaksanaan proses perencanaan pembangunan masih menghadapi kendala dalam menerapkan ketiga prinsip tersebut. Dari aspek partisipasi, masih terdapat perbedaan keputusan antara pemerintah desa dengan sebagian masyarakat, di mana beberapa warga belum sepenuhnya setuju dengan program yang direncanakan oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan aspirasi dalam forum musyawarah masih kurang efektif dalam memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Sementara itu, dari aspek transparansi, pemerintah desa hanya mengandalkan dua mekanisme utama yaitu musyawarah desa dan penempatan spanduk yang berisi rincian penggunaan anggaran dalam pembangunan desa. Meskipun kedua cara ini telah dilakukan, namun jangkauan dan efektivitasnya tetap terbatas. Tidak semua warga dapat ikut serta dalam musyawarah desa, dan informasi yang disampaikan melalui banner cenderung bersifat pasif serta tidak memberikan penjelasan yang cukup mendetail. Keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam menyampaikan transparansi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, terutama bagi warga yang tidak aktif mengikuti kegiatan desa. Selain itu, keterbatasan media transparansi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa masih belum sepenuhnya memanfaatkan berbagai media yang ada untuk memastikan informasi dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat Desa Patemon merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang menerima alokasi anggaran cukup besar untuk pembangunan desa, sehingga memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Sebagai desa yang terletak di wilayah strategis Kecamatan Pakusari, Desa Patemon memiliki potensi besar untuk menjadi contoh implementasi *good governance* di tingkat desa bagi desa-desa lainnya di wilayah sekitar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam konteks perencanaan pembangunan desa di wilayah Kabupaten Jember. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bagian pertama menjelaskan latar belakang dan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan

prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Bagian kedua memaparkan landasan teori dan hasil studi terdahulu mengenai *good governance* di tingkat desa. Bagian ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis penerapan ketiga prinsip tersebut. Bagian keempat menyajikan hasil temuan dan pembahasan terkait praktik *good governance* dalam proses perencanaan pembangunan desa. Akhirnya, bagian kelima menampilkan kesimpulan serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.

2. KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Good Governance dapat dipahami sebagai pendekatan untuk memperbaiki kualitas layanan sektor publik melalui koordinasi yang selaras antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan komunitas masyarakat. Pendekatan ini menekankan distribusi peran dan kewenangan yang proporsional di antara ketiga elemen tersebut sehingga pemanfaatan sumber daya sosial dan ekonomi dapat diarahkan untuk mendukung proses pembangunan. Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak hanya berbicara mengenai efektivitas administrasi, tetapi juga mengenai bagaimana kolaborasi antar aktor dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik (Hendra, 2015). Karena desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, *Good Governance* menjadi sangat penting dalam konteks desa. Karena desa adalah entitas administratif yang berinteraksi langsung dengan kebutuhan warganya, konsep *Good Governance* menjadi sangat relevan dalam konteks pemerintahan desa. Dengan menerapkan prinsip-prinsipnya di tingkat desa, pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dapat dicapai. Menurut Andrianita et al. (2023), *Good Governance* adalah dasar penyelenggaraan pemerintahan, baik di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu, penerapan ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif

Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 menegaskan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan anggota masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan. Menurut Sahara & Sholihah (2024), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah tahapan perencanaan yang menetapkan program dan kebutuhan pembangunan desa. Musrenbang Desa juga membuat dokumen perencanaan seperti RPJM

Desa dan RKP Desa. Partisipasi masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan kebersamaan dalam proses pembangunan desa, sesuai dengan prinsip demokratis dan partisipatif. Dalam penyusunan keuangan desa, proses perencanaan tidak dapat dipisahkan dari penyusunan APBDes karena dokumen RKPDes berfungsi sebagai rujukan utama dalam menetapkan arah pembelanjaan publik. Dokumen ini menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menentukan program serta alokasi sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di tingkat individu, kelompok, maupun unit organisasi. Untuk memastikan tujuan pembangunan desa tercapai, diperlukan keselarasan kontribusi pada setiap tingkatan pelaksana, sehingga kinerja personal, kerja tim, dan capaian organisasi berjalan searah dan saling mendukung.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai sejauh mana pelaksanaan tugas dan layanan pemerintah sesuai dengan harapan, standar, serta ketentuan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap layanan tersebut. Konsep ini menekankan bahwa penyelenggara pelayanan wajib menunjukkan bahwa tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan, dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kepala desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa yang dipercayakan kepadanya dan melaporkan secara teratur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Iznillah et al., 2018).

Transparansi

Transparansi adalah prinsip *good governance* yang harus diterapkan oleh organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo dalam Iznillah et al. (2018), dalam konteks pemerintahan, transparansi dipahami sebagai praktik keterbukaan di mana pemerintah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik secara jelas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketersediaan informasi tersebut memungkinkan warga dan pemangku kepentingan lainnya menilai, memantau, dan mempertimbangkan keputusan berdasarkan data yang dapat dipercaya. Mekanisme keterbukaan ini membentuk ruang akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat karena publik memiliki kesempatan untuk mengetahui dan menilai proses pemerintahan. Melalui penerapan transparansi, penyelenggaraan pemerintahan dapat bergerak menuju tata kelola yang bersih, efektif, efisien, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik. Prinsip ini juga menjamin bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami proses

perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai tanpa adanya pembatasan akses informasi.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006) Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai proses pelibatan warga dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di tingkat lokal. Keterlibatan ini mencerminkan dorongan dan kapasitas masyarakat untuk mengambil bagian, memberikan kontribusi, serta mendukung terlaksananya pembangunan. Bentuk partisipasi tersebut dapat muncul melalui sumbangan gagasan, keterlibatan tenaga dalam kegiatan fisik, penerapan keahlian atau keterampilan yang dimiliki, hingga dukungan dalam bentuk materi atau aset lain yang diperlukan dalam kegiatan pembangunan (Sudriamunawar, 2006). Partisipasi buah pikir melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide tentang kekurangan atau kelebihan desa wisata, dan partisipasi tenaga fisik melibatkan masyarakat dalam menyumbangkan ide-ide tentang tenaga fisik dengan pelibatan masyarakat dalam membangun fasilitas atau infrastruktur desa wisata, keterampilan dan kemahiran dengan melibatkan masyarakat dalam usaha-usaha yang dapat menunjang atraksi tambahan dari desa wisata, harta benda dengan pelibatan masyarakat secara pasif apabila tidak berpartisipasi aktif.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif sering kali disebut sebagai metode artistik. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif cenderung tidak terstruktur dan lebih berorientasi pada seni. Selain itu, metode kualitatif juga dikenal sebagai metode interpretatif karena data yang diperoleh dari penelitian lebih berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami secara komprehensif fenomena sosial serta proses pengelolaan pemerintahan desa. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan praktik penerapan *good governance* berdasarkan temuan empiris di lapangan. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menyusun uraian yang sistematis mengenai bagaimana proses tata kelola terjadi dalam konteks desa. Informasi penelitian diperoleh melalui proses wawancara

langsung dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk aparat desa seperti sekretaris desa serta warga yang terlibat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi dengan cara menganalisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Sampel

Penelitian ini difokuskan pada Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018), dalam penelitian kualitatif, istilah 'responden' tidak digunakan untuk menyebut sampel, melainkan digantikan dengan istilah narasumber, partisipan, dan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini wawancara secara langsung untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi secara jelas dari informan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer meliputi hasil wawancara dengan dua informan yaitu Sekretaris desa, dan Masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa. Data sekunder meliputi dokumen RPJMDes, RKPDes, dan notulensi musyawarah desa.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara semi terstruktur secara langsung dengan dua informan. Wawancara dilakukan dengan durasi 1 jam tiap informan yang dilakukan dengan Bahasa Indonesia. Dengan persetujuan informan, proses wawancara didokumentasikan dengan menggunakan perekam dan catatan lapang. Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan diverifikasi oleh peneliti untuk menguji keakuratannya (Sugiyono, 2018). Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dengan membandingkan informasi dari ketiga informan tersebut serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara dan studi dokumentasi (Nurfajriani et al., 2024).

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Pemilihan model ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dengan mendeskripsikan seluruh temuan data wawancara. Proses analisis datanya meliputi tiga tahapan yang berhubungan timbal balik, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ginting et al., 2024). Pada tahap reduksi data, peneliti mengurangi kompleksitas data lapangan dengan memilih informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada fase penyajian data, peneliti mengorganisir informasi dalam

narasi terstruktur sesuai dengan tema-tema yang relevan. Akhirnya, ini melibatkan identifikasi, penarikan kesimpulan, dan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan validitas hasil penelitian. Pendekatan ini memfasilitasi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan tata kelola yang baik dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Patemon, serta identifikasi kendala yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar evaluasi serta memberikan rekomendasi untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa ke arah yang lebih optimal (Falevi & Wawanudin, 2024).

Tabel 1. Profil Informan

No.	Kode	Gender	Posisi Informan	Deskripsi
1.	IFR - 01	L	Sekretaris Desa	Pelaksana teknis yang dapat memastikan perencanaan pembangunan desa sesuai prosedur dan terdokumentasi dengan baik.
2.	IFR - 02	L	Masyarakat Desa	Pelaku aktif dalam mengikuti musyawarah sebagai penyampaian aspirasi, pengawas, dan penerima manfaat atas pembangunan desa.

4. HASIL

Implementasi Good Governance dalam Perencanaan Pembangunan Des

Akuntabilitas

Akuntabilitas di Desa Patemon diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dan pemeriksaan rutin oleh lembaga pengawas seperti Inspektorat Kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, setiap kegiatan pembangunan desa yang telah direncanakan dalam RKPDes harus disertai laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan yang memuat bukti nota, dokumen pengeluaran, serta dokumentasi kegiatan. Setiap program pembangunan memiliki laporan progres fisik berupa foto kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan rencana awal.

Dari pelaporan itu sudah dapat dipertanggungjawabkan, nanti kita itu diperiksa setiap tahun oleh inspektorat. Inspektorat ini lembaga pemerintah desa yang tugasnya membina kalau ada kekurangan-kekurangan laporan dipertanggungjawabkan. Nah selain dari nota bahkan ada foto atau dokumentasi setiap programnya itu, dalam progres pembangunan pasti ada dokumentasinya (IFR-01).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa inspektorat memiliki peran sebagai lembaga pembina yang memastikan seluruh laporan keuangan dan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah desa akan diberikan pembinaan untuk memperbaiki dokumen atau prosedur administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban di Desa Patemon sudah berjalan sesuai

dengan prinsip *good governance*, di mana setiap penggunaan dana publik disertai mekanisme evaluasi dan verifikasi formal.

Selain itu, penerapan Akuntabilitas dari sudut pandang masyarakat juga di nilai baik karena masyarakat dapat melihat hasil nyata dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun masih terdapat pandangan kritis terhadap pelaksanaan akuntabilitas di Desa Patemon. Masyarakat menilai bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat umum. Informasi mengenai realisasi anggaran dan hasil kegiatan sering kali hanya disampaikan secara garis besar dalam forum musyawarah desa, sementara rincian penggunaan dana tidak dijelaskan secara mendalam.

Menurut saya pembangunannya itu sudah lumayan baik, soalnya hasilnya itu kelihatan, misal seperti perbaikan jalan dan lain-lain. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban itu yang masih kurang. Lapornya memang disampaikan waktu musyawarah desa, tapi cuma garis besarnya saja (IFR-02).

Transparansi

Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Patemon. Pemerintah desa menerapkan dua bentuk utama transparansi, yaitu melalui forum musyawarah desa (musdes) dan melalui media informasi berupa banner atau baliho transparansi anggaran. Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah desa mempublikasikan rincian penggunaan dana melalui banner yang ditempatkan di lokasi strategis desa. Banner tersebut menampilkan jumlah dana desa yang diterima, alokasi penggunaannya, serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Setelah APBDes disahkan dan kegiatan mulai dilaksanakan, kami memasang banner transparansi di tempat umum. Banner ini berisi rincian kegiatan, total dana desa, rincian penggunaan anggaran, termasuk gaji RT/RW, belanja langsung maupun tidak langsung. Tujuannya agar masyarakat tidak perlu bertanya-tanya ke kantor desa. Semua informasi sudah tersedia di banner tersebut sehingga masyarakat bisa melihat langsung dan memahami bagaimana dana digunakan. Ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai transparansi keuangan desa (IFR-01).

Meskipun demikian, masyarakat menilai bahwa transparansi melalui banner dan musyawarah desa masih memiliki beberapa kekurangan. Dari sudut pandang masyarakat, upaya pemerintah desa dalam menyediakan informasi publik sudah baik karena masyarakat dapat mengetahui besarnya dana dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun, informasi yang

ditampilkan di banner dinilai masih bersifat umum dan belum memberikan penjelasan rinci mengenai rincian penggunaan dana, pelaksana kegiatan, serta hasil yang dicapai.

Banner itu sudah dipasang di balai desa, tapi isinya cuma daftar kegiatan dan anggaran. Tidak dijelaskan secara rinci uangnya dipakai untuk apa, jadi kadang masih bingung (IFR-02).

Dengan hal itu, pemerintah desa menyadari masih adanya keterbatasan dalam penyebaran informasi karena tidak semua warga dapat hadir dalam forum musyawarah. Informasi melalui banner juga bersifat pasif, sehingga pemahaman masyarakat tentang rincian penggunaan dana terkadang belum merata. Namun secara umum, Desa Patemon telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat di Desa Patemon tercermin dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan (musrenbangdes). Musdus dilaksanakan di setiap dusun dengan melibatkan RT dan RW untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan. Hasil dari musyawarah desa kemudian dibawa ke musdes untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi skala prioritas kegiatan tahunan maupun jangka panjang. Penentuan prioritas dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan urgensi dan ketersediaan anggaran desa.

Sebelum melakukan kegiatan, kami terlebih dahulu melaksanakan musdes. Tahapannya diawali dari musdus, yaitu pertemuan di tingkat dusun yang melibatkan pelaksana RT dan RW untuk menyerap aspirasi masyarakat. Lalu dibawa ke tingkat desa dalam forum musdes. Di sini, semua usulan dibahas, dipilah, dan ditentukan skala prioritasnya apakah jangka pendek, menengah, atau panjang. Untuk jangka panjang itu RKPDes. Dari hasil RKPDes ini kemudian disusun APBDes (IFR-01).

Dalam hal ini diperoleh juga informasi bahwa masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan swadaya, seperti gotong royong pembangunan jalan, pembersihan lingkungan, dan kegiatan sosial desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat terlihat dari antusiasme mereka dalam acara kemasyarakatan, seperti perayaan 17 Agustus yang menjadi indikator tingginya rasa kebersamaan dan kepedulian warga terhadap pembangunan desa.

Tidak hanya itu. Partisipasi masyarakat juga terlihat dari berbagai kegiatan sosial seperti swadaya pembangunan, kegiatan 17 Agustus, hingga gotong royong. Contohnya,

saat perayaan karnaval 17 Agustus kalau ramai dan antusias masyarakat tinggi, berarti tingkat partisipasinya juga tinggi. Kalau sepi, berarti partisipasi masih kurang (IFR-01).

Namun, partisipasi masyarakat tidak selalu merata. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan pendapat antara warga dan pemerintah desa terkait prioritas pembangunan. Kondisi ini biasanya diselesaikan melalui musyawarah kembali dan diambil keputusan berdasarkan aklamasi. Pemerintah desa tetap berkomitmen menampung seluruh aspirasi warga dan menjadikan forum musyawarah sebagai wadah utama penyelesaian perbedaan.

Kalau di desa kami biasanya semua usulan dibahas bareng di musyawarah. Dari dusun dulu, baru naik ke desa. Warga juga ikut menyampaikan pendapat, walau nggak semua bisa diterima. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, biasanya dimusyawarahkan lagi. Kalau sudah sepakat, ya disetujui secara mufakat (IFR-02).

Tantangan dalam Penerapan Good Governance

Meskipun penerapan prinsip *good governance* di desa Patemon sudah berjalan dengan baik. Namun berdasarkan hasil wawancara banyak sekali tantangan yang dialami pemerintah desa dalam pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi karena tata kelola pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan infrastruktur pendukung. Sebagian aparat desa menyampaikan bahwa proses pengawasan dan evaluasi kegiatan masih lebih menekankan aspek administratif dibandingkan penilaian hasil di lapangan.

Pemeriksaan dari inspektorat memang rutin, tapi lebih fokus ke kelengkapan dokumen, bukan hasilnya di masyarakat (IFR-01).

Sementara itu, pada aspek transparansi, pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi publik melalui banner APBDes dan forum musyawarah desa. Namun, media ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, karena tidak semua warga hadir dalam musyawarah dan banyak yang tidak membaca atau memahami isi banner.

Banner sudah kami pasang di tempat umum, tapi masih banyak warga yang tidak memperhatikan. Akhirnya mereka datang ke kantor desa untuk menanyakan ulang (IFR-01).

Pada aspek partisipasi masyarakat, perbedaan pandangan antara pemerintah desa dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa juga masih sering muncul.

Usulan dari masyarakat banyak, tapi kami menyesuaikan dengan anggaran. Jadi kita memilih yang kebutuhannya mendesak dahulu, untuk usulan yang belum terealisasi, akan dimusyawarahkan kembali pada tahun depan (IFR-01).

Tantangan-tantangan menunjukkan bahwa meskipun bahwa prinsip *good governance* telah diupayakan dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon, pelaksanaannya masih perlu penguatan dalam koordinasi, transparansi informasi, serta pemberdayaan masyarakat agar akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

Pembahasan

Sebagai langkah awal dalam menguraikan hasil penelitian secara sistematis, bagian pembahasan ini terlebih dahulu menyajikan rangkuman temuan dalam bentuk tabel. Penyajian tabel dimaksudkan untuk memberikan pemetaan yang jelas, ringkas, dan terstruktur mengenai keterkaitan antara prinsip-prinsip *good governance*, temuan empiris, serta relevansinya dengan penelitian terdahulu. Dengan adanya tabel ini, pembaca diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pokok-pokok pembahasan sebelum memasuki uraian analitis secara lebih mendalam. Tabel ringkasan yang disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Pembahasan

Prinsip Good Governance	Temuan Utama	Analisis	Penelitian Terdahulu
Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen pendukung untuk Laporan Pertanggungjawaban sudah lengkap. b. Pemeriksaan dan penyusunan di dampingi inspektorat dan dilakukan secara rutin. c. Hasil pembangunan terlihat secara fisik. 	Akuntabilitas telah terlaksana, tetapi lebih bersifat administratif dan ditujukan ke lembaga pengawas. Akuntabilitas kepada masyarakat belum optimal karena informasi detail belum disampaikan secara terbuka. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Andrianita et al. (2023): akuntabilitas desa umumnya fokus dokumentasi. b. Gustiani & Hertanto (2024): pentingnya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terverifikasi. c. Falevi & Wawanudin (2024): akuntabilitas desa masih terkendala penyampaian informasi.
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi disampaikan melalui musyawarah desa dan banner APBDes. b. Banner berisi total anggaran dan daftar kegiatan. 	Transparansi sudah dilaksanakan, namun belum efektif. Informasi yang disampaikan masih bersifat permukaan dan belum membantu masyarakat memahami rincian penggunaan anggaran. Transparansi cenderung bersifat pasif sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Falevi & Wawanudin (2024): transparansi desa sering belum komprehensif. b. Ricky & Rahimallah (2022): keterbukaan harus mudah diakses dan dipahami publik. c. Sahara & Sholihah (2024): media informasi yang terbatas membuat distribusi informasi tidak merata.
Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Musyawarah dilakukan secara berjenjang (Musdus - Musdes - Musrenbangdes). b. Masyarakat terlibat dalam pemberian usulan dan kegiatan 	Partisipasi masyarakat telah berjalan, namun belum merata. Hanya sebagian kelompok yang aktif menyampaikan aspirasi, sehingga representasi belum	<ul style="list-style-type: none"> a. Ginting et al. (2024): partisipasi dipengaruhi kualitas sosialisasi dan akses informasi. b. Bidjuni et al. (2025): partisipasi yang merata penting bagi pembangunan

swadaya.	sepenuhnya terpenuhi. Perbedaan kebutuhan dan keterbatasan anggaran menyebabkan sebagian usulan tidak dapat direalisasikan.	c. Pebrianti (2021): partisipasi berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat.	d. Kemendesa (2023): partisipasi rendah sering disebabkan minimnya sosialisasi.
----------	---	--	---

Berdasarkan Prinsip *good governance* pada dasarnya menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ketiga prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar proses pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, kualitas *good governance* tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kebijakan publik. Implementasi *good governance* dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon menunjukkan dinamika yang kompleks antara upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas di Desa Patemon telah diwujudkan melalui mekanisme pelaporan dan pemeriksaan rutin oleh Inspektorat Kabupaten, di mana setiap kegiatan pembangunan desa disertai dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan yang memuat bukti nota, dokumen pengeluaran, serta dokumentasi kegiatan berupa foto progres fisik pembangunan. Praktik ini sejalan dengan penelitian Gustiani & Hertanto (2024) yang menyatakan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur dan dapat diverifikasi. Keberadaan Inspektorat sebagai lembaga pembina memastikan bahwa seluruh laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan jika ditemukan kekurangan, pemerintah desa akan diberikan pembinaan untuk memperbaiki dokumen atau prosedur administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Pemerintah desa telah berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa.

Namun demikian, dari perspektif masyarakat, masih terdapat pandangan kritis terhadap pelaksanaan akuntabilitas di Desa Patemon. Masyarakat menilai bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat umum, di mana informasi mengenai realisasi anggaran dan hasil kegiatan sering kali hanya disampaikan secara garis besar dalam forum musyawarah desa, sementara rincian penggunaan

dana tidak dijelaskan secara mendalam. Hasil ini sejalan dengan penelitian Falevi & Wawanudin (2024) di Desa Gempol Sari yang menemukan bahwa pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi informasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun mekanisme akuntabilitas formal telah berjalan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi detail mengenai penggunaan anggaran desa. Keterbatasan ini juga terlihat dari pengawasan yang lebih menekankan aspek administratif dibandingkan penilaian dampak pembangunan di lapangan, sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa pemeriksaan dari inspektorat memang rutin namun lebih fokus pada kelengkapan dokumen bukan pada hasil yang dirasakan masyarakat.

Transparansi menjadi aspek penting berikutnya dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Patemon, di mana pemerintah desa menerapkan dua bentuk utama transparansi yaitu melalui forum musyawarah desa dan melalui media informasi berupa banner transparansi anggaran. Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah desa mempublikasikan rincian penggunaan dana melalui banner yang ditempatkan di lokasi strategis desa, menampilkan jumlah dana desa yang diterima, alokasi penggunaannya, serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, sebagaimana oleh Gustiani & Hertanto (2024) menyebutkan bahwa transparansi merupakan salah satu pilar penting dalam implementasi prinsip *good governance* yang memastikan keterbukaan informasi kepada publik. Banner transparansi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola tanpa harus datang langsung ke kantor desa, sekaligus sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa transparansi melalui banner dan musyawarah desa masih memiliki beberapa kekurangan. Masyarakat menilai bahwa informasi yang ditampilkan di banner masih bersifat umum dan belum memberikan penjelasan rinci mengenai detail penggunaan dana, pelaksana kegiatan, serta hasil yang dicapai. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Bidjuni et al., 2025) yang mengidentifikasi bahwa model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat memerlukan transparansi informasi yang komprehensif dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah desa menyadari masih adanya keterbatasan dalam penyebaran informasi karena tidak semua warga dapat hadir dalam forum musyawarah, dan informasi melalui banner juga bersifat pasif sehingga pemahaman masyarakat tentang rincian penggunaan dana terkadang belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Patemon telah menunjukkan komitmen tinggi

terhadap prinsip keterbukaan informasi publik, masih diperlukan pengembangan mekanisme transparansi yang lebih efektif dan inklusif. Pemanfaatan teknologi informasi seperti website desa atau media sosial dapat menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data pembangunan desa, sebagaimana disarankan dalam penelitian Sahara & Sholihah (2024) bahwa perencanaan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa memerlukan dukungan media komunikasi yang beragam dan mudah diakses.

Selanjutnya, prinsip partisipasi masyarakat menjadi aspek paling kuat dalam sistem perencanaan pembangunan di Desa Patemon. Partisipasi masyarakat di Desa Patemon tercermin dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan (musrenbangdes). Musdus dilaksanakan di setiap dusun dengan melibatkan RT dan RW untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan, dan hasil dari musyawarah dusun kemudian dibawa ke musdes untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi skala prioritas kegiatan tahunan maupun jangka panjang. Proses ini sejalan dengan hasil penelitian (Bidjuni et al., 2025) yang menyatakan bahwa model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat memerlukan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Penentuan prioritas dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan urgensi dan ketersediaan anggaran desa, menunjukkan bahwa pemerintah Desa Patemon telah menerapkan prinsip partisipatif dalam perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang menekankan asas partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan di Desa Patemon tidak hanya terbatas pada forum formal musyawarah, tetapi juga terlihat dari partisipasi dalam kegiatan swadaya seperti gotong royong pembangunan jalan, pembersihan lingkungan, dan kegiatan sosial desa. Antusiasme masyarakat dalam acara kemasyarakatan seperti perayaan 17 Agustus menjadi indikator tingginya rasa kebersamaan dan kepedulian warga terhadap pembangunan desa, sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keramaian dan antusiasme dalam berbagai kegiatan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ginting et al. (2024) yang mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hingga partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu merata, di mana dalam beberapa kasus terdapat perbedaan pendapat antara warga dan

pemerintah desa terkait prioritas pembangunan. Kondisi ini biasanya diselesaikan melalui musyawarah kembali dan diambil keputusan berdasarkan aklamasi, menunjukkan bahwa pemerintah desa tetap berkomitmen menampung seluruh aspirasi warga dan menjadikan forum musyawarah sebagai wadah utama penyelesaian perbedaan. Perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan sebagian masyarakat mengenai program pembangunan menunjukkan bahwa proses pengumpulan aspirasi dalam forum musyawarah masih perlu ditingkatkan efektivitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ginting et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, aksesibilitas informasi, dan kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan pada tahun berjalan, sehingga pemerintah desa harus memilih program yang kebutuhannya lebih mendesak terlebih dahulu, sedangkan usulan yang belum terealisasi akan dimusyawarahkan kembali pada tahun berikutnya. Meskipun mekanisme ini sudah menunjukkan upaya pemerintah desa dalam mengelola keterbatasan sumber daya secara partisipatif, masih diperlukan komunikasi yang lebih baik untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai proses penentuan prioritas dan alasan mengapa beberapa usulan belum dapat direalisasikan.

Tantangan-tantangan dalam implementasi *good governance* di Desa Patemon menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat telah diupayakan dalam perencanaan pembangunan desa, pelaksanaannya masih perlu penguatan dalam berbagai aspek. Pada aspek akuntabilitas, tantangan utama adalah bahwa proses pengawasan dan evaluasi kegiatan masih lebih menekankan aspek administratif dibandingkan penilaian hasil di lapangan, sebagaimana diungkapkan oleh informan bahwa pemeriksaan dari inspektorat memang rutin namun lebih fokus pada kelengkapan dokumen bukan pada dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andrianita et al. (2023) yang menemukan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa belum optimal, terutama dalam aspek akuntabilitas pelaporan keuangan yang berorientasi pada hasil. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengembangan sistem pengawasan yang tidak hanya memverifikasi kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga menilai efektivitas dan dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada aspek transparansi, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan jangkauan media penyebaran informasi yang digunakan oleh pemerintah desa. Meskipun banner sudah dipasang

di tempat umum, masih banyak warga yang tidak memperhatikan atau memahami isi banner tersebut sehingga mereka tetap harus datang ke kantor desa untuk menanyakan informasi secara langsung. Hasil ini sejalan dengan penelitian Falevi & Wawanudin (2024) yang mengidentifikasi bahwa pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi informasi, terutama terkait dengan efektivitas media komunikasi yang digunakan. Keterbatasan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa masih belum sepenuhnya memanfaatkan berbagai media yang ada untuk memastikan informasi dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas informasi.

Pada aspek partisipasi masyarakat, tantangan yang muncul adalah perbedaan pandangan antara pemerintah desa dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa, di mana usulan dari masyarakat sangat banyak namun pemerintah desa harus menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa memilih untuk memprioritaskan kebutuhan yang mendesak terlebih dahulu, sedangkan usulan yang belum terealisasi akan dimusyawarahkan kembali pada tahun depan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Ginting et al. (2024) yang mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya dan perlunya mekanisme pengelolaan aspirasi yang lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola ekspektasi masyarakat dan mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya secara transparan, sehingga masyarakat dapat memahami proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, dengan fokus pada tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *good governance* dalam perencanaan pembangunan Desa Patemon telah menunjukkan upaya yang serius meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.

Pada aspek akuntabilitas, Desa Patemon telah menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur melalui pelaporan rutin dan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten, namun dari perspektif masyarakat masih terdapat keterbatasan dalam hal aksesibilitas informasi detail mengenai realisasi anggaran karena laporan yang disampaikan

dalam forum musyawarah desa cenderung bersifat garis besar tanpa penjelasan rinci. Pada aspek transparansi, pemerintah Desa Patemon telah menunjukkan komitmen melalui forum musyawarah desa dan pemasangan banner transparansi anggaran, namun efektivitasnya masih terbatas karena informasi yang disajikan dinilai masih bersifat umum dan sifat pasif dari media yang digunakan menyebabkan kesenjangan informasi dengan sebagian masyarakat. Pada aspek partisipasi masyarakat, Desa Patemon telah menerapkan mekanisme partisipatif berjenjang mulai dari musyawarah dusun hingga musrenbangdes yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, namun partisipasi belum sepenuhnya merata dan masih terdapat perbedaan pendapat terkait prioritas pembangunan karena keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua usulan dapat direalisasikan.

Tantangan-tantangan yang dihadapi mencerminkan kompleksitas tata kelola pemerintahan desa yang dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan infrastruktur pendukung, menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* memerlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengembangkan mekanisme komunikasi dan partisipasi yang lebih efektif dan inklusif.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan implementasi *good governance* dalam perencanaan pembangunan desa. Pertama, pemerintah desa perlu mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang tidak hanya memenuhi aspek administratif tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dengan menyajikan laporan dalam format yang lebih detail dan komprehensif melalui berbagai media termasuk papan informasi, leaflet, dan platform digital seperti website desa atau media sosial. Kedua, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme transparansi dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi yang tersedia, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi secara lebih interaktif dan menyelenggarakan sosialisasi keliling untuk masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi. Ketiga, pemerintah desa perlu meningkatkan efektivitas mekanisme partisipasi masyarakat dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan mekanisme pengumpulan aspirasi yang lebih beragam, dan meningkatkan komunikasi mengenai proses penentuan prioritas pembangunan secara transparan. Keempat, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan yang mencakup manajemen keuangan, penyusunan laporan, pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi

publik, dengan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kemitraan dengan perguruan tinggi. Kelima, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang tidak hanya fokus pada aspek administratif tetapi juga menilai efektivitas dan dampak program pembangunan, termasuk pengembangan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan mekanisme pengaduan yang responsif.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai kalangan masyarakat, mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *good governance*, melakukan penelitian komparatif antar desa, serta mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah informan dan bersifat studi kasus pada satu desa, hasil penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika implementasi *good governance* di tingkat desa dan rekomendasi praktis yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal. Dengan terus memperkuat implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata kelola pemerintahan desa terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Pematang Johar*. 14, 564–584.
- Andrianita, C., Muhtadi, H. T. Y., & Hilman. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di Desa Jayanti Kabupaten). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 125–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13501>
- Bidjuni, A. M., Van Gobel, L., & Djaba, M. (2025). Model desa mandiri berbasis partisipasi masyarakat studi di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 719–738.
- Falevi, R., & Wawanudin. (2024). Analisis Pelaksanaan good governance dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang. *Rubinstein*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31253/rubin.v3i1.2694>
- Ginting, G., Kuswandi, A., & Budiati, A. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Kandui: faktor pengaruh dan tantangan. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 112–124. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.1084>
- Gustiani, R., & Hertanto, H. (2024). Implementasi prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 416–422. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i1.9570>
- Hendra, W. (2015). Transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui penerapan e-budgeting. *Public Administration*, 1(1), 72–88.

- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Kemendesa, P. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberian*. 3, 1–59.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi data dalam analisis data penelitian kualitatif. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 10(September), 826–833.
- Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. Stie PGRI Dewantara Jombang.
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik: Holistikasi dan akselerasi good governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Sahara, N., & Sholihah, Q. (2024). Analisis perencanaan strategis dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 109–120.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Sudriamunawar, H. (2006). *Kepemimpinan, peran serta dan produktivitas*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.